KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP KETERPILIHAN CALON ANGGOTA DPR RI MELALUI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA

Alya Putri Zhafirah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: alyazhfrah@gmail.com
Ali Imran Nasution, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: aliimran.nst@upnvj.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p07

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kewenangan dari partai politik terhadap calon anggota DPR yang terpilih dalam Pemilu melalui sistem proporsional terbuka. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik masih memiliki wewenang dalam melakukan pemberhentian keanggotaan terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah terpilih secara langsung oleh rakyat. Partai politik bisa memberhentikan apabila terdapat syarat dan bukti yang jelas. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam kenyataannya calon anggota DPR terpilih yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas diperlukan upaya hukum agar mendapat kepastian hukum dan keadilan yang jelas.

Kata Kunci: Kewenangan, Partai Politik, Calon Anggota DPR, Sistem Proporsional Terbuka

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the authority from political parties to candidates for prospective members of DPR who are elected in the genera election through the Open-List Proportional System. This study uses a normative legal method with a statute approach, conceptual approach and study cases. The study shows that political parties still have the authority to terminate the Prospective Members The House Of Representatives who have been directly elected by the people. Political parties can dismiss them if there are clear conditions and evidence. Refers to Article 16 Paragraph (1) of Law Number 2 Year 2011 Concerning Political Parties and Article 426 Paragraph (1) of Law Number 7 Year 2017 Concerning Electoral. In reality, elected the Prospective Members of The DPR who are dismissed without clear reasons legal action is required to obtain clear legal certainty and justice.

Key Words: Authority, Political Parties, Prospective Members of The DPR, Open-List Proportional System.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi serta memegang teguh kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu keutamaan demokrasi adalah bahwa sistem ini memungkinkan penyelenggaraan kekuasaan yang menempatkan semua rakyat pada posisi yang sama. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 1 Kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kekuasaan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2)

tertinggi ada di tangan rakyat dan kedaulatan rakyat itu diwujudkan untuk melaksanakan pemerintahan demokratis yang berdasarkan hukum. Menurut Moh. Mahfud MD suatu pemerintahan demokrasi secara umum harus memenuhi empat syarat utama, yaitu adanya lembaga legislatif sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit dan lembaga yudikatif sebagai tempat memberikan putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang serta pers sebagai alat kontrol masyarakat.²

Lembaga legislatif merupakan tempat wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal bagi negara yang menganut sistem demokrasi.3 Pemilu dilaksanakan sebagai wadah untuk berdemokrasi bagi setiap warga negara Indonesia dalam menentukan bagaimana arah dan masa depan bangsa dan negara.⁴ Pengaturan Pemilu di Indonesia diatur dalam Bab VIIIB pemilihan umum Pasal 22E UUD NRI 1945. Selain diatur dalam Pasal 22E pengaturan Pemilu, diatur juga dalam Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, Pasal 18 ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum, dan Pasal 22C Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Selanjutnya secara teknis pengaturan Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No.7/2017) Pasal 1 ayat (7) sebagai landasan hukum bagi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik". Partai Politik memiliki peran menjadi sebuah wadah untuk setiap warga negara Indonesia duduk di lembaga perwakilan. Rakyat bisa berkontribusi dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR melalui sebuah Partai Politik. Peran Partai Politik begitu menjadi sangat penting setelah adanya perubahan UUD NRI 1945 mengenai penyelenggaraan Pemilu. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan Pemilu terhadap calon anggota legislatif berjalan dengan semestinya dengan memenuhi 11 prinsip di dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Perbedaan karakteristik, ideologi dan keanekaragaman Partai Politik menciptakan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota legislatif dengan

⁴ Ibid

² Helmizer, dkk., Penyelenggaraan Keserentakan Pemilu & Pemilihan Kepala Daerah 2024: Urgensi Membangun Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi, (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2021), hlm. 2.

Kemenkumham RI, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50
https://ditjenp.em
<a href="mailto:

menggunakan sistem proporsional. Sistem Pemilu dengan menggunakan proporsional dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah sistem dimana dalam Pemilu rakyat akan memilih langsung bakal calon anggota legislatif melalui sebuah Partai Politik.⁵ Calon anggota legislatif dengan perolehan suara terbanyak akan duduk di kursi legislatif. Sedangkan sistem proporsional tertutup adalah sistem dengan mekanisme rakyat hanya akan memilih sebuah Partai Politik namun tidak memilih anggota legislatif secara langsung. Pemilihan calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi legislatif itu akan ditentukan oleh Partai Politik.⁶

Sejak Pemilu pertama diadakan tahun 1955 sampai saat ini Indonesia menganut sistem Pemilu proporsional. Saat tahun 1955 Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup atau perwakilan berimbang yaitu jumlah kursi di DPR dan Konstituante yang tersedia dibagikan kepada Partai Politik atau organisasi peserta Pemilu pada saat itu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh Partai Politik itu. Saat Pemilu dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Setelah itu, saat Pemilu di tahun 2004 yang menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mulai pertama kali menggunakan sistem proporsional terbuka dimana tidak hanya partai poitik saja namun mencantumkan nama calon.

Pada Pemilu 2009 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tetap menggunakan sistem proposional terbuka. Saat Pemilu di tahun 2014 tetap konsisten dengan menggunakan sistem proposional terbuka dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.8 Sistem proporsional terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum Pemilu pada UU No.7/2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi: "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir proses Pemilu sesuai dengan paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia.9

Perwakilan dari setiap Partai Politik yang terpilih dari perolehan suara terbanyak sebagai calon anggota DPR akan menduduki kursi tersebut. Jika dalam sistem proporsional terbuka maka rakyat akan dapat melihat dan memilih langsung calon anggota DPR atau wakil rakyat di suatu daerah pilihan (dapil) yang ditawarkan oleh Partai Politik. Maka calon anggota DPR yang meraih suara terbanyak di suatu Dapil secara otomatis akan mendapatkan kursi di lembaga perwakilan. Namun, tidak selamanya calon anggota legislatif terpilih yang mendapatkan perolehan suara terbanyak akan dilantik menjadi anggota DPR. Hal ini telah diatur dalam Pasal 426 ayat (1) UU No.7/2017 yang menyebutkan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD

Kompas.com https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/05/19374921/sistem-pemilu-1955-di-masa-orde-lama Diakses pada 3 Oktober 2023

⁵ Sihotang, Januari. *Pemilu Transisi Demokrasi Indonesia*: Catatan Isu dan Kontroversi. (2018).

⁶ Ibid

⁸ Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Prenada Media

⁹ Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistim Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125-133.

kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

Pada kenyataannya ada beberapa kasus calon anggota DPR terpilih yang gagal dilantik menjadi anggota DPR bukan karena melanggar ketentuan Pasal 426 ayat (1) UU No.7/2017. Sebagai contoh pada Pemilu 2019 DPP PDIP memberhentikan calon anggota DPR terpilih yaitu Alexius Akim. Alexius Akim merupakan calon anggota DPR terpilih suara terbanyak kedua di Dapil Kalimantan Barat I. DPP PDIP meminta KPU untuk tak menetapkan Alexius Akim karena dianggap melanggar kode etik. Sementara dari pihak Alexius Akim berpendapat pemberhentian dari keanggotaan dinilai telah melakukan sewenang-wenang sehingga melanggar prinsip demokrasi dan jauh dari nilai keadilan.¹¹

Dalam kasus lain yang terjadi pada Pemilu 2019 di tingkat DPR juga terjadi kasus pemberhentian calon anggota DPR terpilih yaitu pada Partai Gerindra melalui Surat Keputusan DPP Gerindra Nomor 004B/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 yang memutuskan calon anggota DPR Daerah Pemilihan Jabar XI atas nama Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon terpilih anggota DPR. Diketahui Partai Gerindra memberhentikan keanggotaan terhadap calon anggota DPR terpilih atas nama Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi pada daerah pemilihan Jawa Barat XI dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPR. Menurut pengacara Ervin Luthfi, Amin Fahrudin yang menilai keputusan DPP Gerindra yang memberhentikan calon anggota legislatif itu adalah tindakan yang sewenang-wenang.

Pemberhentian kedua bakal calon anggota legislatif oleh DPP Gerindra dinilai tak pernah sekalipun melanggar ketentuan dan kode etik sebagai kader Gerindra. Pihak Ervin Luthfi menilai keputusan DPP Gerindra yang memecat kliennya penuh kejanggalan. Sebab, pemecatan merupakan sanksi dari pelanggaran berat. Posisi Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi digantikan oleh Raden Terry Tantri Wulansari atau Mulan Jameela ikut kontestasi di Dapil Jabar XI (Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya). Dari hasil perhitungan suara, Mulan Jameela sebenarnya tidak lolos hanya menempati urutan kelima kalah suara dari Fahrul Rozi di posisi keempat dan Ervin Luthfi pada urutan ketiga.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 426 ayat (1).

¹¹ Kalimantan Today. (2019). https://kalimantantoday.com/2019/09/01/dicoret-pdip-caleg-dpr-ri-terpilih-alexius-akim-melawan/?amp=1 Diakses pada 03 Oktober 2023

¹² Kompas.com https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/23/15155941/langkah-gerindra-pecat-ervin-luthfi-untuk-digantikan-mulan-jameela-disebut Diakses pada 18 September 2023

¹³ KPU.go.id https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/KPT%201341%20THN%202019.pdf
Diakses pada 18 September 2023

¹⁴ Ibid

Firmansyah, Teguh. 2019. "Digugat Caleg Yang Digantikan Mulan Jameela, Ini Jawaban KPU." Republika Online. Republika Online. December 27. https://news.republika.co.id/berita/q362j1377/digugat-caleg-yang-digantikan-mulan-jameela-ini-jawaban-kpu. Diakses pada 26 September 2023

Dari persoalan di atas menunjukkan bahwa calon anggota legislatif tersebut statusnya terpilih dengan perolehan suara terbanyak tetapi telah mengalami pergantian pada saat pelantikan. Jika dikaitkan dengan Pasal 426 ayat (1) ketiga calon anggota DPR terpilih tersebut tidak satupun melanggar ketentuan mengenai pergantian calon terpilih anggota DPR. Namun, atas pemberhentian ketiganya dari Partai Politik dianggap tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena status mereka bukan menjadi perwakilan Partai Politik. Dari sini tampak terlihat masih ada kewenangan Partai Politik terhadap keterpilihan calon anggota DPR meskipun menggunakan sistem proporsional terbuka. Oleh karena itu, penyusunan proposal tugas akhir ini akan mengkaji dan menganalisis kewenangan Partai Politik terhadap keterpilihan calon anggota DPR melalui sistem proporsional terbuka.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana kewenangan Partai Politik terhadap keterpilihan calon anggota DPR melalui sistem proporsional terbuka?
- 2. Bagaimana upaya hukum calon anggota DPR dengan perolehan suara terbanyak dalam menghadapi putusan pemberhentian sebagai anggota Partai Politik?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah mengetahui serta memahami kewenangan Partai Politik terhadap keterpilihan calon anggota DPR melalui sistem proporsional terbuka. Serta untuk mengidentifikasi upaya hukum calon anggota DPR dengan perolehan suara terbanyak dalam menghadapi putusan pemberhentian sebagai anggota Partai Politik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum normatif, yang menelaah dari teori-teori dan asasasas hukum dan peraturan dari undang-undang hukum Pemilu yang mengatur kewenangan Partai Politik dalam keterpilihan calon anggota legislatif, menggunakan pendekatan perundang□undangan (statute approach), pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus, sumber yang digunakan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hokum serta bahan hukum tersier kamus dan ensiklopedia. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode sistematis, pembahasan masalah akan dijelaskan secara rinci, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Partai Politik Terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPR Melalui Sistem Proporsional Terbuka

a. Kewenangan Partai Politik dalam Pemberhentian Keanggotaan

Mencalonkan diri dalam keanggotaan legislatif di DPR perlu melalui sebuah Partai Politik. Partai Politik yang akan menentukan anggotanya yang akan berkontestasi dalam Pemilu. Sebab Pemilu terhadap anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam pemilihannya tidak dilakukan terhadap calon anggota perseorangan melainkan kepada Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu. Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu diatur dalam Pasal 314 dan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).16 Kontribusi Partai Politik terlihat dari proses rekrutmen yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia untuk menjadikan mereka bakal calon anggota DPR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Thaun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 2/2011) disebutkan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon presiden dan wakil presiden. Partai Politik melakukan rekrutmen dilakukan sesuai dengan Partai Politik dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) nya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 2/2011 mengenai rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya). Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya). Partai Politik merumuskan AD/ART sebagai peraturan dasar sesuai dengan pendelegasian dari UU No 2/2011. Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah bahwa terdapat beberapa kasus pemberhentian terhadap anggota Partai Politik yang sudah terpilih sebagai calon anggota DPR. Penyusunan AD/ART Partai Politik tergantung bagaimana kebutuhan dari suatu Partai Politik itu sendiri berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 2/2011 AD selain memuat asas dan ciri Partai Politik serta visi dan misi Partai Politik juga wajib memuat: a). nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; b). tujuan dan fungsi Partai Politik; c). organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; d). kepengurusan Partai Politik; e). mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik; f). sistem kaderisasi; g). mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik; h). peraturan dan keputusan Partai Politik; i). pendidikan politik; j). keuangan Partai Politik; dan k). mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

Partai Politik PDIP dalam kasusnya telah memberhentikan calon anggota DPR terpilih yang mereka usung yaitu Alexius Akim pada Pemilu di tahun 2019. Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) PDIP meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tak menetapkan Alexius Akim karena dianggap melanggar kode etik. Setelah dikabulkan oleh KPU maka Alexius Akim batal ditetapkan sebagai calon anggota DPR terpilih dan juga diberhentikan dari keanggotaan di Partai Politik. Menurut Pasal 16 ayat (3) UU No 2/2011 menyatakan bahwa anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah

Gunawan A. Tauda dan Oce Madril, "Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal.", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1, Maret 2021, hlm. 128

anggota lembaga perwakilan rakyat maka pemberhentian keanggotaan partai akan diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat. Dalam kasus kedua disebutkan bahwa pemberhentian keanggotaan Partai Politik juga dilakukan oleh partai Gerindra terhadap calon anggota DPR terpilih Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi. Keduanya diberhentikan keanggotaan oleh DPP Gerindra dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon terpilih anggota DPR. Keduanya sebagai calon terpilih nomor urut ketiga dan keempat digantikan oleh selebriti Raden Terry Tantri Wulansari atau Mulan Jameela yang menjadi nomor urut kelima Dapil Jawa Barat XI. KPU telah melakukan proses pergantian calon terpilih setelah menerima surat dari DPP Gerindra yang menyatakan calon legislatif (caleg) Gerindra yang sebelumnya dinyatakan lolos Ervin Luthfi dan caleg nomor urut dibawah Fahrul Rozi bukan lagi kader partai.

Proses pemberhentian sebagai kader partai, setiap Partai Politik memiliki AD/ART yang mengatur hal tersebut. Pemberhentian keanggotaan yang dilakukan terhadap caleg Alexius Akim jika dilihat dalam AD/ART PDIP yang diberlakukan di tahun 2019 yaitu bagian ketujuh pemecatan atau pemberhentian anggota partai Pasal 24 ayat (1) yaitu pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai. Namun ada beberapa ketentuan untuk melakukan pemberhentian keanggotaan diantaranya alasan dari pemberhentian yang diajukan DPP Partai yaitu melanggar kode etik dianggap tidak sesuai karena tidak dijelaskan secara jelas kepada calon anggota DPR yang diberhentikan. Menurut Pasal 23 dalam AD/ART PDIP bahwa anggota partai yang diberhentikan dari keanggotaan dari partai yang melakukan pelanggaran disiplin partai dan tidak mematuhi larangan partai. Namun tidak dijelaskan secara jelas hal apa saja dan bagaimana tata cara penetapan sanksi kepada anggota partai diatur dalam ART partai.

Caleg partai Gerindra terpilih Anggota DPR RI dan telah ditetapkan KPU melalui Surat Keputusan nomor 1318/PL.01.9- Kpt/06/KPU/VIII/2019 atas nama Ervin Luthfi menempati posisi ketiga dan Fahrul Rozi menempati posisi keempat namun keputusan direvisi dengan nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 yang dalam isinya digantikan oleh Mulan Jameela yang memiliki perolehan suara lebih rendah dari calon terpilih tersebut.¹⁷ Setelah hasil perolehan suara keluar, beberapa kader partai Gerindra termasuk Mulan Jameela yang menempati posisi kelima saat itu menggantikan Ervin Luthfi duduk di kursi DPR melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Penetapan Mulan Jameela sebagai anggota DPR pada Pemilu periode 2019-2024 tak lepas dari upaya hukum yang dilakukannya saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Saat itu gugatan didaftarkannya pada

-

Perubahan Keputusan KPU RI tersebut sebagai tindak lanjut dari surat dari Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Gerindra antara lain: a) Surat bernomor 023A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 perihal penjelasan kedua soal langkah administrasi pelaksanaan putusan PN Jaksel nomor 520/Pdt/Sus.Parpol/2019 PN.Jkt.Sel, b) Surat Keputusan DPP Partai gerindra nomor:004A/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai langkah administrasi pelaksanaan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan, c) Surat Keputusan DPP Gerindra nomor: 004B/ SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 yang memutuskan bahwa Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar XI atas nama Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR.

26 Juni 2019 dengan nomor register perkara: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL dengan pihak tergugat adalah Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Para penggugat meminta PN Jaksel menyatakan DPP Partai memiliki hak untuk menetapkan para kader sebagai anggota legislatif terpilih karena suara pemilih partai yang lebih besar dibandingkan caleg.

Serupa dengan PDIP, pemberhentian keanggotaan partai Gerindra diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c AD/ART Gerindra 2020 bahwa anggota diberhentikan karena: a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai. b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai. c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai. AD/ART Partai Politik memiliki wewenang dapat memberhentikan keanggotaan apabila memang terbukti secara konkrit adanya pelanggaran-pelanggaran.

Partai Politik diberikan hak untuk mendisiplinkan anggotanya untuk tertib pada peraturan baik di dalam undang-undang maupun AD/ART. Sesuai dengan Pasal 12 huruf b UU No 2/2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2/2011 tentang Perubahan UU No 2/2008 tentang Partai Politik yang menyatakan Partai Politik berhak: b. mengatur dan mengurus rumah tangga secara mandiri. Pengaturan mengenai kode etik yang ditegakkan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai dibentuk oleh DPP Partai. PDIP sebagai Partai Politik mengatur penegakan Kode Etik dan disiplin partai pada AD dan ART serta peraturan partai. Kode etik menurut KBBI adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Pelangaran terhadap AD dan ART oleh anggota Partai Politik dimuat dalam Pasal 16 ayat (1) UU No 2/2011 dapat membuat diberhentikannya keanggotaan dari Partai Politik.

b. Keterpilihan Calon Anggota DPR

Pemilihan bakal calon anggota DPR dilakukan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Partai Politik. Sebagaimana dalam Pasal 241 ayat (1) UU No 7/2017 bahwa Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Untuk bakal calon anggota DPR, setelah Partai Politik melakukan seleksi, daftar bakal calon anggota DPR tersebut ditetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat pusat dan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditetapkan. Dari keterpilihan bakal calon anggota DPR tersebut perlu diketahui berapa banyak Partai Politik tersebut mendapat kursi di DPR. Dalam Pemilu yang dilaksanakan di tahun 2019-2024 ini memakai sistem ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold vaitu sistem dimana ambang batas untuk menentukan perolehan kursi yang didapat setiap Partai Politik. Perolehan setiap Partai Politik akan berbeda-beda tergantung persentase suara yang mereka dapat. Di tahun 2019, Berdasarkan penghitungan KPU jumlah total suara sah Pileg untuk pemilihan anggota DPR adalah 139.970.810 suara. Parliamentary Threshold mulai diterapkan sejak Pemilu 2009 dengan ketentuan yang berbeda dari Pemilu ke Pemilu. Dalam Pemilu 2009, ditetapkan ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen. Nilai tersebut bertambah menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014 dan menjadi 4 persen pada Pemilu

2019.¹⁸ Bertambahnya persenan didasarkan pada bertambahnya juga jumlah Partai Politik.

Dari jumlah suara sah tersebut, Partai Politik harus memenuhi ambang batas yang sudah ditentukan agar bisa mengikuti kontestasi dalam perolehan kursi sebagaimana syarat ambang batas parlemen di tahun 2019 berlandaskan Pasal 414 ayat (1) UU No 7/2017 Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Disebutkan juga dalam Pasal 415 ayat (1) UU No 7/2017 bahwa Partai Politik peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Dalam Pemilu di tahun 2019, ada 16 Partai Politik yang mengikuti seleksi dengan ambang batas dimana 9 (sembilan) Partai Politik lolos ambang batas dan 7 (tujuh) Partai Politik lainnya tidak lolos seleksi ambang batas. Sembilan parpol yang lolos ambang batas parlemen Pemilu 2019 adalah PDI-P memeperoleh suara 27.053.961 (19,33 persen suara sah nasional), Partai Gerindra memeperoleh suara 17.594.839 (12,57 persen), Partai Golkar memperoleh suara 17.229.789 (12,31 persen), PKB memperoleh suara 13.570.097 (9,69 persen), Partai Nasdem memperoleh suara 12.661.792 (9,05 persen), PKS memperoleh suara 11.493.663 (8,21 persen), Partai Demokrat memperoleh suara 10.876.507 (7,77 persen), PAN memperoleh suara 9.572.623 (6,84 persen), dan PPP memperoleh suara 6.323.147 (4,52 persen). Di sisi lain, terdapat tujuh parpol yang tidak lolos PT Pemilu 2019, yakni Partai Persatuan Indonesia (2,67 persen), Partai Berkarya (2,09 persen), PSI (1,89 persen), Partai Hanura (1,54 persen), PBB (0,79 persen), Partai Garuda (0,50 persen), dan PKPI (0,22 persen).¹⁹

c. Sistem Proporsional Terbuka Dalam Keterpilihan Calon Anggota DPR

Prinsip dari keterpilihan calon anggota legislatif adalah anggota yang terpilih dengan suara terbanyak maka itulah yang akan dapat menduduki kursi di legislatif. Hal ini yang memperkuat untuk diberlakukannya sistem proporsional terbuka. Meskipun Partai Politik memiliki wewenang terhadap seleksi bakal calon anggota yang akan mengikuti Pemilu, Partai Politik tetap harus melakukan seleksi secara demokratis dan terbuka. Sebab dalam Pemilu menjunjung tinggi kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka rakyatlah yang menentukan pilihan dalam keterwakilan yang akan duduk di kursi DPR. Penerapan inilah yang dimaksud sistem proporsional terbuka. Partai Politik tidak memiliki wewenang untuk menggantikan ketika caleg sudah terpilih dalam Pemilu. Namun hak Partai Politik tidak hilang sepenuhnya sebab dalam menentukan seleksi caleg dan pembuatan nomor urut masih menjadi hak Partai Politik. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan (2) UU No 7/2017 yang menyatakan Partai Politik peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik peserta Pemilu.

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/parliamentary-threshold-ambang-batas-parlemen-dalam-pemilu-di-indonesia?track_source=kompaspedia-paywall Diakses pada 1 November 2023

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all. Diakses pada 1 November 2023

Perihal pemberhentian keanggotaan yang tidak berdasarkan alasan yang jelas maka perlu dipertanyakan bagaimana sistem proporsional terbuka ini tidak berjalan semestinya. Meskipun ada peraturan internal Partai Politik dalam AD/ART yang mengatur syarat pemberhentian keanggotaan tidak menutup kemungkinan masih terjadi sewenang-wenang Partai Politik terhadap caleg terpilih. Dalam kasus Pemilu 2019 caleg dari partai PDIP Alexius Akim dan caleg terpilih dari partai Gerindra yaitu seperti beberapa kasus yang terjadi dan yang sudah disebutkan oleh penulis bahwa Partai Politik memberhentikan keanggotaan anggotanya yang terpilih sebagai anggota DPR. memang ada beberapa dalam memilih sebab Pemilu di tahun 2019-2024 masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional dalam artinya adalah sebuah persentase kursi legislatif yang dibagikan kepada Partai Politik akan sesuai dengan perolehan suara.²⁰

3.2 Upaya Hukum Bagi Calon Anggota Legislatif Terpilih yang Diberhentikan dari Partai Politik

Dalam kasus pemberhentian keanggotaan partai yang terjadi pada Alexius Akim oleh DPP PDIP dimana sehari sebelum KPU menetapkan anggota DPR RI terpilih pada periode 2019-2024 dirinya dipanggil untuk menghadiri rapat konsolidasi partai dan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri. Namun Alexius Akim memilih menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri. Oleh karena dirinya yang tidak ingin menandatangani surat pengunduran diri maka DPP PDIP mengatakan dirinya dipecat atau diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) AD/ART PDIP Anggota Partai yang dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan atau pemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi yang disampaikan secara tertulis kepada DPP Partai melalui DPC Partai dan/atau DPD Partai. Alexius Akim saat itu diberhentikan keanggotaannya bisa mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri secara lisan atau tertulis dan wajib menghadiri persidangan sub komisi rehabilitasi dalam Kongres.

Sama halnya dengan caleg dari Partai Gerindra yang telah terpilih untuk lolos ke DPR justru diberhentikan keanggotaannya oleh DPP Partai Gerindra sesaat sebelum dilantik. Dari hal tersebut, keputusan DPP Partai dianggap sepihak dan tidak bisa diganggu gugat. Berdasarkan Putusan 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN/JKT.SEL tersebut, yang mana mengabulkan tuntutan para penggugat Mulan Jameela dan para kader Gerindra dan memerintahkan KPU RI untuk menetapkan mereka sebagai calon terpilih. Dari putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan para pendapat saksi dimana kesimpulannya jika perselisihan dalam Mahkamah Partai belum terselesaikan. Maka jika melihat Pasal 33 UU No 2/2011, Pengadilan Negeri merupakan jalur konstitusional untuk ditempuh apabila tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai. Sementara itu, dalam pernyataan Habiburokhman, anggota Mahkamah Partai yang dihadirkan dalam persidangan menjelaskan bahwa yang menjadi rujukan untuk menetapkan para penggugat sebagai anggota caleg adalah bukan pada angka melainkan nilai-nilai atau *value* terhadap para anggota Partai Gerindra.²¹ Dalam

²⁰ Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, and Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *J urnal* 6 (2006).

²¹ Kumara, Qori M. Menjamin Kepastian Hukum Calon Terpilih Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019. Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia. (2019).

penjelasannya, mekanisme untuk menetapkan anggota partai menjadi caleg ada pada Dewan Pembina oleh karena itu alasan keputusan Majelis Kehormatan adalah karena merupakan hak prerogratif Dewan Pembina dan Majelis Kehormatan. Sebab itu Majelis Kehormatan juga mempersilahkan mengajukan gugatan ke pengadilan.²² Atas beberapa pertimbangan, majelis hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan para penggugat untuk ditetapkan sebagai calon terpilih untuk dapil masing-masing.

Dalam hal ini yang terjadi sebenarnya anggota partai yang diberhentikan dari keanggotaan pada saat terpilih menjadi calon anggota legislatif justru tidak mendapat keadilan yang seharusnya didapatkan. Sepanjang calon anggota DPR RI terpilih tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 ayat (1) UU No 7/2017 maka tidak dapat diberhentikan menjadi calon anggota DPR terpilih. Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat: a.mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau b.mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai. Berdasarkan Pasal 426 ayat (3) UU No 7/2017 tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Perihal Mahkamah Partai yang diatur dalam Pasal 32 UU No 2/2011 bahwa penyelesaian internal Partai Politik diatur dalam AD/ART dan dilakukan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Disebutkan juga dalam pasal tersebut jika putusan dalam Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Untuk penyelesaian perselisihan Partai Politik yang tidak tercapai maka dilakukan oleh Pengadilan Negeri.²³ Terhadap putusan dari Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu jika perselisihan yang tidak terselesaikan oleh Mahkamah Partai seperti yang dilakukan Mulan Jameela dan kader partai Gerindra lainnya yang meminta ditetapkan sebagai caleg terpilih, maka berdasarkan Pasal 33 UU No 11/2011 jalur yang ditempuh adalah melalui Pengadilan Negeri. Pemberhentian keanggotaan Partai Politik dalam Pasal 16 ayat (1) UU No 2/2011 dilakukan ketika melanggar AD/ART namun tidak dijelaskan syarat melanggar seperti apa yang bisa diberlakukan dalam ketentuan tersebut. Hal ini bisa saja menimbulkan celah bagi Partai Politik untuk bertindak sewenang-wenangnya dan terhadap calon anggota legislatif terpilih.

Penyelesaian atas pemberhentian keanggotaan Partai Politik merupakan kewenangan dari ranah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa hasil Pemilu sebab setidaknya terkait diantaranya: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon. Dalam Pasal 469 UU Pemilu sengketa proses Pemilu selain ketiga hal tersebut, tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun perlu dipastikan bahwa ketiga sengketa hasil Pemilu tersebut adalah permasalahan dalam konteks proses Pemilu yang diatur dalam UU

_

²² Ibid.

²³ Permana, Tri Cahya Indra. "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 35-52.

Pemilu.²⁴ Konteks Pemilu yang dimaksud merupakan sengketa khusus yang mencakupi sejak pendaftaran peserta sampai dengan penetapan hasil. Sementara untuk kasus calon anggota DPR yang diberhentikan keanggotaan Partai Politik yang sudah terpilih melalui perolehan suara bukan bagian dari proses Pemilu melainkan pasca Pemilu. Untuk itu kewenangannya tidak diatur dan terikat dengan Pasal 469 dan Pasal 470 UU Pemilu secara keseluruhan.

Proses sengketa bagi caleg terpilih yang dibatalkan bagi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Selain itu penyelesaian sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih, juga pada peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan PERMA No. 6 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 75-78 UU AP Jo. Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menjadi pengadilan tingkat pertama memiliki wewenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini dilakukan setelah upaya administratif selesai ditempuh oleh calon anggota legislatif terpilih sebagai upaya pra-litigasi yang gugatannya dapat diajukan kepada Badan yang menerbitkan keputusan. Jika dalam sengekta Pemilu di DPR sesuai dalam Pasal 54 UU PERATUN, keberatan bisa diajukan kepada KPU Pusat.

KPU pada dasarnya berwenang melakukan perubahan atas keputusan penetapan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan asas contrarius actus jika telah sesuai peraturan perundang-undangan.²⁵ Hal inilah yang bisa mempengaruhi batalnya penetapan calon anggota DPR terpilih yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 75-78 UU AP calon anggota DPR yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif.²⁶ Menurut Pasal 76 ayat (3) UU AP, apabila warga masyarakat tidak menerima hasil banding administratif maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan yang mana menurut Pasal 1 angka 18 UU AP diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagai tingkat pertama).

KPU yang memiliki fungsi dalam melakukan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019 yang dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019. Namun yang perlu diketahui bahwa untuk mengajukan keberatan atas pemberhentian pada keanggotaan Partai Politik dan pembatalan penetapan terhadap caleg terpilih bukan wewenang penuh dari KPU. Sebab KPU memberikan penuh pada AD/ART Partai Politik untuk menyelesaikan perselisihan pada keterpilihan calon anggota DPR tersebut.²⁷ Jika kasus yang sudah disebutkan bahwa KPU bisa merubah penetapan

²⁴ Harun185, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu." In *KOMPILASI MAKALAH SEMINAR IKAHI: Tahun 2013-2019*, p. 36. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2019.

²⁵ Bimasakti, M. A. (2021). Permasalahan Aspek Formil Penyelesaian Sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR Dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi Terpilih Several Problems In Formal Aspects For Dispute Settlement Regarding Cancellation Of Elected.
²⁶ Ibid.

²⁷ Pratiwi, Fitria Maharani. "PROBLEMATIKA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014

keputusan sebab sudah ada putusan berdasarkan Pengadilan Negeri. Untuk itu, agar menjamin kepastian hukum dan agar prinsip keadilan dalam Pemilu ditegakan dengan sebaik-baiknya, maka KPU perlu membuat aturan yang ketat tentang usulan penggantian calon terpilih.

Sengketa di internal Partai Politik harus terselesaikan secara tuntas dan adil bagi semua pihak yang terlibat, hingga ke tingkat pengadilan paling tinggi yakni Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UU No 2/2011 bahwa penyelesaian perselisihan Partai Politik yang tidak tercapai bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun dalam prosesnya tidak semudah yang terlihat sebab dalam Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Jika melihat Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pelaksanaan Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dilaksanakan paling cepat (setelah keluar BRPK dari Mahkamah Konstitusi) pada bulan Juli dengan pelantikan paling cepat pada Bulan Agustus untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau putusan paling cepat pada awal Agustus termasuk DPR RI dengan pelantikan paling lambat di awal Oktober. Hal ini yang membuat waktu yang dimiliki bagi caleg terpilih yang dirugikan akibat pemberhentian keanggotaan secara tiba-tiba untuk mengajukan banding ke Pengadilan atau ke Mahkamah Agung menjadi tidak cukup.²⁸

Aturan dari KPU mengenai pergantian calon anggota terpilih yang mungkin bisa diperketat terhadap Partai Politik. Seperti dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang mekanisme penggantian calon anggota terpilih agar mengatur dengan jelas secara lebih rinci misalnya hanya dapat dilakukan melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan ketika caleg sudah dilantik. Sehingga caleg terpilih yang belum dilantik tidak bisa diberhentikan keanggotaannya baik dari Partai Politik maupun dari pembatalan caleg terpilih. Hal ini agar menjamin para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan mulai dari sidang di Mahkamah Partai, ke Pengadilan Negeri dan ke Mahkamah Agung. Sebab semua proses itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari. Tujuannya ada pengaturan mengenai hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum bagi calon terpilih yang berhak menduduki kursi partai. Dengan begitu bagi caleg yang dirugikan tersebut bisa memiliki kesempatan melakukan upaya hukum semaksimal mungkin untuk keadilan bagi mereka.

TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)(studi terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP)." (2020).

²⁸ Kumara, Qori Mughni. Menjamin Kepastian Hukum Calon Terpilih Anggota Legislatif Pemilu 2019. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. www.Journal.kpu.go.id.

4. KESIMPULAN

Partai Politik memiliki peran terhadap anggotanya yang akan mengikuti Pemilu termasuk dalam persoalan memberhentikan calon anggota DPR yang terpilih dari keanggotaan partai politik. DPP Partai Politik dalm memberhentikan keanggotaan tersebut mengeluarkan putusan yang dikirim ke KPU. Jika keanggotaan Partai Politik berhenti maka calon anggota DPR yang terpilih juga diberhentikan hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf b UU No 2/2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2/2011 tentang Perubahan UU No 2/2008 tentang Partai Politik yang menyatakan Partai Politik berhak: b. mengatur dan mengurus rumah tangga mandiri. Namun pengaturan yang diberlakukan kerap penyalahgunaan wewenang dari partai politik tersebut. Ketika Partai Politik menjadi wadah untuk bisa mengikuti Pemilu, dimana Pemilu dilaksanakan atas pilihan rakyat melalui sistem proporisonal terbuka maka rakyat mengetahui calon yang terpilih yang akan duduk di kursi DPR adalah dengan perolehan suara terbanyak. Ketika calon anggota DPR sudah terpilih justru diberhentikan sesaat sebelum dilantik dengan alasan melanggar kode etik dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPR. Hal ini yang perlu menjadi konsentrasi bagaimana persyaratan pemberhentian Partai Politik. Jika calon anggota DPR terpilih tersebut tidak terbukti melanggar dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1) UU No.7/2017 maka mereka yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas berhak memperjuangkan upaya hukum.

Salah satu upaya hukum dengan mengajukan sengketa perselisihan ke Mahkamah Partai. Jika belum terselesaikan perselisihan tersebut di Mahkamah Partai, maka bisa mengajukan ke Pengadilan Negeri dan hanya dapat diajukan ke Kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana dalam Pasal 33 UU No 2/2011. Sebelum caleg terpilih, ditetapkan oleh KPU, pembatalan caleg terpilih yang diajukan oleh partai politik diberikan wewenang penuh berdasarkan masing-masing AD/ART partai politik tersebut. Peraturan dalam UU Partai Politik mengatur bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No 2/2011 diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Namun pengajuan banding ke Pengadilan dan atau ke Mahkamah Agung tidak memiliki waktu yang cukup. Sebab dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tersurat secara tegas mekanisme penggantian hanya dapat dilakukan melalui proses PAW dan menjamin para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan mulai dari sidang di Mahkamah Partai, hingga berlanjut ke Pengadilan Negeri dan berakhir di Mahkamah Agung yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari. Untuk itu para caleg seharusnya diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung tehadap putusan Pengadilan Negeri seperti dalam kedua kasus di atas yang merugikan pihak-pihak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Isharyanto. Partai Politik, Ideologi dan Kekuasaan. Absolute Media. (2017). Isra, Saldi. Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat. Jakarta: Themis Publishing. (2017) Jurdi, F. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Prenada Media. (2018).

- Jurdi, F. Hukum Partai Politik. Prenada Media. (2020).
- Jamaluddin. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945. Publica Indonesia Utama. (2022).
- Bimasakti, M. A. Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara Khusus (Dari Sengketa Informasi Publik Sampai Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu. GUEPEDIA. (2020)

Jurnal

- Anriani, A. Pemecatan Legislatif Terpilih Dprd Provinsi Sulawesi Selatan Oleh Dpd Partai Pdi Perjuangan (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). (2020).
- Bachmid, Fahri. Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum 2.2 (2021): 87-103.
- Firdaus, Sunny Ummul. Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Jurnal Konstitusi 8.2 (2011): 91-112.
- FEBRIANY, Z. Perbandingan Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Prinsip Demokrasi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). (2018).
- Fitriyah, F. Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11(1), 1-17. (2020).
- Harun185, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu." In *KOMPILASI MAKALAH SEMINAR IKAHI: Tahun* 2013-2019, p. 36. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2019.
- Kumara, Qori Mughni. Menjamin Kepastian Hukum Calon Terpilih Anggota Legislatif Pemilu 2019. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. www.Journal.kpu.go.id.
- Muhamad, A. M. Strategi Keterpilihan Calon Anggota Legislatif Perempuan Pdi-Perjuangan Pada Pemilu Kabupaten Temanggung Tahun 2014 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences). (2018).
- Permana, Tri Cahya Indra. "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 35-52. Pakaya, Risan. Dkk. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024. Jaspol: Jurnal Analisis Sosial Politik, 1(2), 174. (2022).
- Prasojo, T. A. P. T. A. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, 4(2), 21-29. (2013).
- Pratiwi, Fitria Maharani. "Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)(studi terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP)." (2020).
- Prayitno, Budi. "Pelembagaan Politik PDIP Jateng." PhD diss., UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2009.
- Putri, M. E. Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2013).
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 2443-2539.

Supriyadi, Harri. "Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dprd Pontianak (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa PAW Anggota DPRD Kab. Pontianak)." PhD diss., program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2019

Website

- Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis. Diakses 14 September 2023 https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507%3Aperan-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en.
- Firmansyah, Teguh. 2019. "Digugat Caleg Yang Digantikan Mulan Jameela, Ini Jawaban KPU." *Republika Online*. Republika Online. December 27. https://news.republika.co.id/berita/q362j1377/digugat-caleg-yang-digantikan-mulan-jameela-ini-jawaban-kpu. Diakses pada 26 September 2023

https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-

<u>1c2e9a594b539486394da897e27d44c8.pdf</u> Diakses pada 30 Oktober 2023

- Kalimantan Today. (2019). https://kalimantantoday.com/2019/09/01/dicoret-pdip-caleg-dpr-ri-terpilih-alexius-akim-melawan/?amp=1 Diakses pada 03 Oktober 2023
- https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1462711550/alexius-akim-beberkan-cerita-pemberhentian-dari-pdip Diakses pada 31 Oktober 2023
- https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehankursi-dpr-2019-2024?page=all. Diakses pada 1 November 2023
- https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/parliamentary-thresholdambang-batas-parlemen-dalam-pemilu-diindonesia?track_source=kompaspedia-paywall Diakses pada 1 November 2023